



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Ririn Septiani binti Drs. H. Ayub As Sohar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih Utara Nomor 7 RT.011 RW.08, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang telah disumpah pada tanggal 2 Februari 1999 yang berkantor di Dewi Mulyaraharjani, Firman Gani & Partners LAW FIRM berkedudukan di Graha Toedjoeh Empat, Jalan Woltermonginsidi Nomor 15 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/SK/DFP/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1671/K/12/2020/PA.JT tanggal 28 Desember 2020, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Abdul Barry, S.E. bin DR. Abdul Rajak, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih Utara Nomor 7 RT.011, RW.08, Kelurahan Pulogadung, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini

Hal.1 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Wilhelmus Soumeru, S.H. dan Anthony Hutahaeen, S.H., Advokat yang telah disumpah pada tanggal 9 November 2016 dan 26 Februari 1997 yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Wilhelmus Soumeru, S.H. & Rekan yang beralamat di Kota Harapan Indah Ruko Asia Tropis Blok AT 16 Nomor 41 Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 490/K/6/2020/PA.JT, tanggal 22 Juni 2020, semula sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Membeikan ijin kepada pemohon (Abdul Barry, S.E. bin DR. Abdul Rajak) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ririn Septiani binti Drs. H. Ayub As Sohar) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;

Hal.2 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada penggugat Rekonvensi berupa:

- 2.1. *Mut'ah*, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah);
- 2.2. *Nafkah iddah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama masa *iddah*;
- 2.3. *Nafkah anak* sejumlah Rp45.670.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), setiap bulan, dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran berupa *mut'ah*, dan *nafkah iddah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi Harta Bersama, sebagaimana Surat Kesepakatan Pembagian Hak Atas Harta Bersama Nomor 23, tanggal 17 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Notaris Dini Lastari Siburian, S.H., sebagai berikut:

- a. Tanah dan Bangunan, seluas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 04619/Cipinang, tercatat atas nama Ny. Ririn Septiani, S.E., yang oleh umum dikenal terletak di Jalan Cipinang Baru I Nomor 34 RT.001, RW.02, Cipinang, Pulogadung, Jakarta Timur;
- b. Satu Unit Apartemen, seluas 107,42M² (seratus tujuh koma empat puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 46/V/A/Kayu Putih, tercatat atas nama Abdul Barry, S.E., yang oleh umum dikenal terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;
- c. Satu Unit Mobil Merk Daihatsu Sirion 1.3 MIT, Nomor Polisi B 2305 UOM, tercatat atas nama Ririn Septiani, S.E.;
- d. Satu Unit Mobil Merk Wuling Cortez 1.5 LT. Nomor Polisi B 2535 TID, tercatat atas nama Ririn Septiani, S.E.;

Hal.3 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Satu Unit Mobil Merk Ford Focus SDN TREND 1.6 LA, Nomor Polisi B 1146 TAF, tercatat atas nama Ririn Septiani, S.E.

5. Menolak gugatan Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 28 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 22 Desember 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2021 yang diterima oleh Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 21 Januari 2021 dan telah disampaikan *re/aas* pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut secara sah dan patut kepada Terbanding pada tanggal 21 Januari 2021 melalui Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W9-A3/391 Hk.05/1/2021 dan berdasarkan Keterangan dari Pelaksana Harian Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT bahwa sampai tanggal 28 Januari 2021 belum ada *re/aas* memori banding dari Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa memori banding tersebut pada intinya Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 22 Desember 2020 baik pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta/

Hal.4 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sbagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 22 Desember 2020 untuk sebagian;
3. Mengadili sendiri;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Abdul Barry, S.E. bin DR. Abdul Rajak) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Ririn Septiani binti Drs. H. Ayub As Sohar) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah, selama masa *iddah*;
 - 2.3. Nafkah anak sejumlah Rp45.670.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah). Setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi Harta Bersama, sebagaimana Surat

Hal.5 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Pembagian Hak Atas Harta Bersama Nomor 23 Tanggal 17 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Dini Lastari Siburian, S.H. Sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan seluas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor 04619/Cipinang, tercatat atas nama Ny. Ririn Septiani, S.E., yang oleh umum dikenal terletak di Jalan Cipinang Baru I Nomor 34 RT. 001, RW.02, Cipinang Pulogadung, Jakarta Timur;
 - b. Satu Unit Apartemen seluas 107,42 M² (seratus tujuh koma empat puluh dua meter persegi), Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 46/V/A/Kayu Putih, tercatat atas nama Abdul Barry, S.E., yang oleh umum dikenal terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;
 - c. Satu Unit Mobil Merk Daihatsu Sirion 1.3 MIT, Nomor Polisi B 2618 EA tercatat atas nama Ahmad Irfan Mushafa;
 - d. Satu Unit Mobil Merk Wuiling Cortez 1.5 LT, Nomor Polisi B 2535 TID, tercatat atas nama Ririn Septiani, S.E.;
 - e. Satu Unit Mobil Merek Ford Focus SDN TREND 1.6 LA Nomor Polisi B 1146 TAF, tercatat atas nama Ririn Septiani, SE;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Menunda perceraian Pembanding dan Terbanding dalam waktu 6 (enam) bulan dimulai dari Putusan ini dibacakan atau menunda pengucapan ikrar talak Terbanding kepada Pembanding selama 6 (enam) bulan atau sampai Pembanding mendapatkan izin perceraian dari Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Pelaksana

Hal.6 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT tertanggal 28 Januari 2021, dan baru pada tanggal 8 Februari 2021 Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding yang intinya Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Menyatakan menolak Memori Banding Pembanding dahulu Termohon dalam Konvensi;
2. menguatkan putusan Perkara Perdata Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 22 Desember 2020;

Dalam Rekonvensi;

1. Menyatakan menolak Memori Banding Pembanding dahulu Termohon dalam Rekonvensi;
2. menguatkan Putusan Perkara perdata Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 22 Desember 2020;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Pembanding dahulu termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara Perdata ini;

Bahwa terhadap kontra memori banding tersebut tidak ada keterangan tentang pemberitahuan kontra memori banding tersebut kepada pihak lawan;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 7 Januari 2021 untuk Pembanding dan tanggal 21 Januari 2021 untuk Terbanding, namun kedua belah pihak yang berperkara tidak melaksanakan *inzage* tersebut sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Pelaksana harian Panitera

Hal.7 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT masing-masing tanggal 28 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam register Banding Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.JK Tanggal 2 Februari 2021 dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/482/Hk.05/2/2021 tanggal 2 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Agama, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1442 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding, tanpa kontra memori banding dari Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah bahwa dalam rumah tangganya antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi peselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan, disebabkan antara Pembanding dan Terbanding tidak

Hal.8 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling percaya, tidak saling mengerti dan masing-masing mempertahankan egoismenya, tetapi oleh Pembanding bukan saja masalah itu tetapi Terbanding selingkuh dengan beberapa perempuan diantaranya perempuan bernama Elisabeth, akibatnya sejak bulan Maret 2020 Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Dra. Hj. Nilmayetty, namun ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator dengan suratnya tertanggal 18 Agustus 2020 Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil, kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara *ligitasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan dengan berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, karena memang telah terbukti antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan sejak bulan Maret 2020 telah pisah tempat tinggal sampai saat ini sehingga masing-masing pihak tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, berpisah tempat tinggal menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga nya ada perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan cerai sebagaimana yang diajukan oleh Terbanding, Pembanding menolak terjadinya perseilihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak saling percaya, tidak saling mengerti dan saling mempertahankan egoismenya, tetapi karena Terbanding selingkuh dengan

Hal.9 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain, namun Pembanding mengakui bahwa antara pembanding dan Terbanding telah pisah sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan Terbanding (P.1 s/d P.13), dan bukti tertulis yang diajukan Pembanding (T.1 s/d T.16), keterangan saksi-saksi dibawah sumpah baik dari Terbanding maupun dari Pembanding, menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, sudah diusahakan damai dengan berbagai cara termasuk upaya dari para saksi tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menangani perkara *a quo*, telah berupaya mendamaikan melalui persidangan maupun mediator, namun tetap tidak berhasil, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1387/K/AG/1999 yang mengandung *abstraksi* hukum “Bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi ke dalam satu rumah tangga, fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah”, sehingga alasan permohonan Terbanding dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah tetang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian yang diajukan Terbanding dan juga sebagaimana dalil bantahan Pembanding yang telah dipertimbangkan di atas, dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dengan telah memenuhi indikator-indikator sebagai yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1014 antara lain:

- Telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Tidak ada komunikasi dengan baik;

Hal.10 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diupayakan damai tidak berhasil;
- Tidak bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri selama kurang lebih 2 Tahun;

Menimbang, bahwa senada dengan hal tersebut di atas dan sesuai pula dengan pendapat ulama fiqh yang diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq juz 1 halaman 83 yang artinya:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamain, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal perceraian, dapat dipertahankan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sepanjang terkait dengan apa yang dituntut oleh Pembanding secara mutatis mutandis berlaku juga pada pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada intinya Pembanding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan Pembanding, yang memohon

Hal.11 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menerima permohonan banding
Pembanding dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 22 Desember 2020 untuk sebagian;
3. Mengadili sendiri;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Abdul barry, S.E. bin DR. Abdul Rajak) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ririn Septiani binti Drs. H. Ayub As Sohar) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.2. *Nafkah iddah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - 2.3. *Nafkah anak* sejumlah Rp45.670.000.00 (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), setiap bulan, dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

Hal.12 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi atas Harta Bersama, sebagaimana Surat Kesepakatan Pembagian Hak Atas Harta Bersama Nomor 23 Tanggal 17 Juli 2020, yang dibuat dihadapan Notaris Dini Lastari Siburian, S.H. sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan seluas 143 M² (seratus empat puluh tiga meter persegi), Sertifikat Hak Milik No. 04619/Cipinang, tercatat atas nama Ny. Ririn Septiani, S.E. yang oleh umum dikenal terletak di Jalan Cipinang Baru I Nomor 34 RT. 001, RW. 02, Cipinang Pulogadung, Jakarta Timur;
- b. Satu unit Apartemen seluas 107,42 M² (seratus tujuh koma empat puluh dua meter persegi). Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 46/V/A/Kayu Putih, tercatat Atas nama Abdul Barry, S.E., yang oleh umum dikenal terletak di Kelurahan kayu Putih Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur, Pov, DKI Jakarta;
- c. Satu unit Mobil Merk Daihatsu Sirion 1.3 MIT, Nomor Polisi B 2618 EA tercatat atas nama Ahmad Irfan Mushafa;
- d. Satu unit Mobil Merek Wuiling Cortez 1.5 LT, Nomor Polisi B 2535 TID tercatat atas nama Ririn Septiani, S.E;
- e. Satu Unit Mobil Merek Ford Focus SDN TREND 1.6 LA. Nomor Polisi B 1146 TAF, tercatat atas nama Ririn Septiani, S.E.;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menunda perceraian Pembanding dan Terbanding dalam waktu 6 (enam) bulan dimulai dari Putusan ini dibacakan atau menunda 6 (enam) bulan atau

Hal.13 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Pembanding mendapatkan ijin perceraian dari Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan nafkah *iddah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan sejak tanggal 8 Maret 2003 yang hingga saat ini sudah berjalan selama 17 tahun lebih dan sudah dikaruniai dua orang anak, selama perkawinan tersebut terlepas dari plus dan minusnya tentu Penggugat Rekonvensi telah banyak mengabdikan kepada Tergugat Rekonvensi selaku suami dan telah banyak mencurahkan tenaga dan pikiran kepada keluarga sehingga gugatan *mut'ah* diajukan kepada Tergugat Rekonvensi adalah wajar dan bisa diterima, namun tidak wajar kalau besaran gugatan tersebut terkesan berlebihan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi adalah sudah dirasa cukup patut dan adil walaupun ada pihak yang menilai belum seimbang dengan besarnya pengabdian Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, begitu juga tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui sepenuhnya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* (nafkah selama masa *iddah*), dengan besaran nafkah *iddah* sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) selama

Hal.14 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa *iddah* dengan rata-rata Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan untuk seorang Tergugat Rekonvensi yang bekedudukan sebagai pemilik PT. Indo Husada Utama dinyatakan sudah layak, patut dan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa *iddah* secara pribadi;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah kedua anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Abdul Fattah Fadhillah dan Abdul Rasyid Nur Afiat sejumlah Rp45.670.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak dewasa, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya sebagaimana tertulis dalam Surat Perjanjian tanggal 11 Oktober 2020 (bukti T.16), hal ini telah sejalan dengan maksud Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama yang berupa Tanah dan Bangunan, Satu Unit Apartemen dan tiga mobil sebagaimana yang dituntut Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi, berdasarkan bukti (T.7), bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat Akta Kesepakatan Pembagian Hak Atas Harta Bersama di depan Notaris Dini Lastari Siburian, S.H. tertuang dalam Akta Nomor 13, tanggal 17 Juli 2020, sehingga isi Akta tersebut mengikat kepada pihak-pihak melakukan kesepakatan, intinya harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam Akta Kesepakatan tersebut diatas menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi sepenuhnya, hal senada juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dan belum dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

Hal.15 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT, Tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dipandang sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- ~ Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2075/Pdt.G/2020/PA.JT tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriyah;
- ~ Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **10 Februari 2021 Masehi**

Hal.16 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal **28 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Muri, S.H., M.M.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. N. Munawaroh, M.H.** dan **Drs. H. Abu bakar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 23/Pdt.G/2021/PTA.JK. tanggal 2 Februari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endang Purwihartati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **Dra. N. Munawaroh, M.H.**

Drs. H. Muri, S.H., M.M.

Ttd.

2. **Drs.H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

Endang Purwihartati, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

Hal.17 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hal.18 dari 18 hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)